



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaefuloh Hidayat

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ..

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Syaefuloh Hidayat

NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Syaefuloh Hidayat
 NIP : 197612221998111001
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|--------------------------|--|---|----------------------|---|----------|-----|-----|-----|---------|---------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| Sasaran Strategis | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan BUMD Unggul melalui kapasitas manajemen berdaya saing serta aspek keuangan yang kuat dan bersinergi | Persentase BUMD kategori sehat | Sistem Monev Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2028</p> <p>Definisi Operasional: Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat merupakan pengukuran tingkat kesehatan perusahaan yang meliputi aspek (operasional, keuangan dan administrasi) berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP)</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah BUMD yang masuk dalam kategori sehat dibandingkan dengan jumlah 14 BUMD</p> <p>Sumber Data: BPBUMD Provinsi DKI Jakarta</p> | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | Persentase |
| 2 | Peningkatan nilai dan peran BUMD terhadap pelayanan dan pembangunan Jakarta | Persentase BUMD dengan penilaian GCG kategori sangat baik | Sistem Monev Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2028</p> <p>Definisi Operasional: GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan yang menciptakan nilai tambah. Penilaian GCG dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dengan kriteria hasil Tidak Baik, Kurang Baik, Cukup Baik, Baik dan Sangat Baik</p> <p>Metode Pengukuran: Skor diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi</p> <p>Sumber Data: BPBUMD Provinsi DKI Jakarta</p> | N/A | N/A | N/A | 53 | 53 | Persentase |
| | | Nilai Dividen yang disetor | Sistem Monev Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025</p> <p>d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2028</p> | N/A | N/A | N/A | 774 | 774 | Miliar Rupiah |

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|---------|---|----------------------|--|----------|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Definisi Operasional : Nilai Deviden BUMD dan PT Patungan yang disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Perseroda atau Keputusan Kepala BP BUMD atas pengesahan laporan tahunan Perumda</p> <p>Metode Pengukuran: Akumulasi data setoran Deviden BUMD yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2024</p> <p>Sumber Data : BPKD Provinsi DKI Jakarta</p> | | | | | | |
| | | Persentase Kontribusi BUMD dalam Pembangunan Kota | Sistem Monev Kinerja | <p>Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2028</p> <p>Definisi Operasional : Kontribusi BUMD dalam pembangunan kota diwujudkan dalam program penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>Metode Pengukuran : Pengukuran dilakukan dengan menginventarisasi capaian penugasan dari laporan masing-masing BUMD yang memiliki penugasan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun RKA Perubahan. Ketuntasan capaian diukur apabila realisasi penugasan sesuai dari target RKA yang direncanakan.</p> <p>Kriteria ketuntasan : Realisasi 0-40 % = Belum tuntas Realisasi 41-80 % = Tuntas namun perlu percepatan Realisasi 81-100 % = Tuntas</p> <p>Sumber Data : Laporan Penugasan Triwulanan BUMD</p> | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | Persentase |

Sasaran Relevan Lainnya

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 3 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase |
|---|---|---|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|---|--|-------------|--|----------|-----|-----|------|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</p> | | | | | | |
| 4 | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>))</p> <p>Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</p> | 5 | 25 | 55 | 100 | 100 | Persentase |
| 5 | Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas | Nilai kualitas data SDI | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> | N/A | N/A | N/A | 3,25 | 3,25 | Nilai |

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|--|---|-------------|--|----------|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p> | | | | | | |
| 6 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> | N/A | 100 | N/A | 100 | 100 | Persentase |

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|---|--|-------------|---|----------|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)</p> <p>c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)</p> <p>Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> | | | | | | |
| 7 | Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan | Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan:</p> <p>TW I :</p> <p>Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025</p> <p>TW II, III dan IV:</p> <p>a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun.</p> <p>b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id)</p> <p>c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p>Output Sasaran :</p> <p>a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I</p> <p>b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II</p> <p>c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://km-bpsdm.jakarta.go.idDasar Hukum :</p> | 10 | 40 | 70 | 100 | 100 | Persentase |
| 8 | Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> | 67 | N/A | N/A | 100 | 100 | Persentase |

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|---|---|-------------|---|----------|-----|-----|----|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | <p>b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : $\frac{\text{[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat)]}}{\text{(Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)}} \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p> | | | | | | |
| 9 | Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi | Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi | e-Kinerja | <p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> | N/A | N/A | N/A | 71 | 71 | Persentase |

| Nomor | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|-------|--|---|-------------|---|----------|----|-----|----|---------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | e-Kinerja | Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Persentase |

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001